



KEPALA DESA PANINCONG
KABUPATEN SOPPENG

KEPUTUSAN KEPALA DESA PANINCONG
NOMOR : 35/KPTS/DP/V/2025

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA PANINCONG
NOMOR 03/KPTS/DP/I/2025 TENTANG PENGANGKATAN STAF KEPALA URUSAN
DAN KEPALA SEKSI DALAM LINGKUP PEMERINTAH DESA PANINCONG
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DESA PANINCONG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa;
- b. bahwa untuk membantu Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum, Kepala Urusan Perencanaan, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Kesejahteraan dan Kepala Seksi Pelayanan dalam melaksanakan tugas, dipandang perlu mengangkat Staf Kepala Urusan dan Kepala Seksi selaku pembantu Kepala Urusan dan Kepala Seksi;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang Undang Nomor 138 Tahun 2024 tentang Kabupaten Soppeng di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7075);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor

- 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
 8. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
 9. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 92);
 10. Peraturan Desa Panincong Nomor 06 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2019-2025 (Lembaran Desa Panincong Tahun 2019 Nomor 6);
 11. Peraturan Desa Panincong Nomor 05 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Panincong Tahun 2024 Nomor 5);
 12. Peraturan Desa Panincong Nomor 08 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Panincong Tahun 2025 Nomor 8);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat dan menetapkan Staf Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagaimana yang tersebut namanya dalam dalam Lampiran Surat keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Masing-masing Staf Kepala Urusan dan Kepala Seksi mendapatkan honorarium setiap bulan selama tahun 2025 sesuai dengan jenjang pendidikan terakhir.
- KETIGA : Staf Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Kepala Urusan dan Kepala Seksi masing-masing.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Panincong Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini berlaku sepanjang Tahun Anggaran 2025.



Ditetapkan di : Panincong
Pada tanggal : 08 Mei 2025
KEPALA DESA PANINCONG

A. MARDIANA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA
PANINCONG NOMOR
35/KPTS/DP/V/2025
TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR 03/KPTS/DP/I/2025
TENTANG PENGANGKATAN STAF
KEPALA URUSAN DAN KEPALA
SEKSI DALAM LINGKUP
PEMERINTAH DESA PANINCONG
TAHUN ANGGARAN 2025

STAF KEPALA URUSAN DAN KEPALA SEKSI
DALAM LINGKUP PEMERINTAH DESA PANINCONG
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	N a m a	Jabatan	Pendi- dikan	Honor (Rp)	Ket
1.	DWI WULANSYA	Staf Kaur TU dan Umum	SMA	550.000,-	
2.	HERMAN SARI, S. PD	Staf Kaur Perencanaan	S1	650.000,-	
3.	MELLI	Staf Kasi Pemerintahan	SMK	550.000,-	
4.	NITA ARYUNI, S. Pd	Staf Kasi Kesejahteraan	S1	650.000,-	
5.	NURSAM	Staf Kasi Pelayanan	SMA	550.000,-	



KEPALA DESA PANINCONG

[Handwritten Signature]
A. WARDIANA